



PUTUSAN
Nomor 148 PK/TUN/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

WFM NASUTION, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan M. Saleh Zainuddin Nomor 2 RT 005, RW 002, Kelurahan Gabek Satu, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pekerjaan Wiraswasta;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, tempat kedudukan di Jalan Pulau Bangka Komplek Perkantoran Permukiman Terpadu Air Itam, Pangkalpinang;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Harpin, S.H., jabatan Kepala Bagian Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/0007/III/2023, tanggal 3 April 2023;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

A. Dalam Penundaan;

Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda berlakunya objek sengketa selama pemeriksaan perkara berlangsung sampai perkara ini berkekuatan

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 148 PK/TUN/2023



hukum tetap;

B. Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/884/DISNAKER/2021 tentang Pembentukan Lembaga Kerja Sama Tripartit, Penetapan Anggota dan Sekretariat Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Masa Jabatan 2021-2023 tertanggal 5 Oktober 2021;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/884/DISNAKER/2021 tentang Pembentukan Lembaga Kerja Sama Tripartit, Penetapan Anggota dan Sekretariat Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Masa Jabatan 2021-2023 tertanggal 5 Oktober 2021;
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan yang baru tentang Pembentukan Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan memasukkan kembali nama WFM NASUTION ke dalam pengurusan dan susunan Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggantikan Sdr. M. Fitriansyah (sebagai wakil ketua) serta struktur maupun komposisi kepengurusan Tripartit Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Nomor 188.44/447/DISNAKER/2021, tanggal 19 April 2021;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi mengenai *legal standing* Penggugat;
2. Eksepsi *Plurium Litis Consortium*;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dengan Putusan Nomor 2/G/2022/PTUN.PGP,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 April 2022, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 154/B/2022/PT.TUN.MDN, tanggal 6 September 2022, kemudian di tingkat kasasi putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung, dengan Putusan Nomor 598 K/TUN/2022, tanggal 27 Desember 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 20 Februari 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tersebut pada tanggal 29 Maret 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum* sebagaimana Berita Acara Sumpah *Novum* Nomor 2/G/2022/PTUN.PGP *juncto* Nomor 154/B/2022/PT.TUN.MDN *juncto* Nomor 598 K/TUN/2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 29 Maret 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Mengadili:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor 2/G/2022/PTUN.PGP, tanggal 28 April 2022;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 154/B/2022/PT.TUN.MDN, tanggal 06 September 2022;

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 148 PK/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tingkat Kasasi Nomor 598K/TUN/2022 tanggal 27 Desember 2022;

Mengadili Kembali:

1. Menerima permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali (PK) tersebut untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terhormat kiranya berpendapat lain, maka Pemohon Peninjauan Kembali (PK) memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 11 April 2023, yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;
- Bahwa secara prosedur maupun substansi, Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tentang Pembentukan Lembaga Kerja Sama Tripartit, Penetapan Anggota dan Sekretariat Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Masa Jabatan 2021-2023 telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Kerja Dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit;
- Bahwa *novum* yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan karena masa jabatan kepengurusan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Wilayah Bangka Belitung telah berakhir

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 148 PK/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 30 Agustus 2021, dan jabatan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Ketua selama 3 periode kepengurusan telah melanggar Anggaran Dasar serta Anggaran Rumah Tangga APINDO yang seharusnya hanya 2 periode kepengurusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **WFM NASUTION**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 148 PK/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Retno Nawangsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Nawangsih, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | Rp2.480.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 148 PK/TUN/2023